

**SALINAN**



MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI PADANG

PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

NOMOR 021/UN35.MWA/HK/2022

TENTANG

ORGANISASI, TATA KERJA DAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 32 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Organisasi, Tata kerja, dan Keanggotaan Komite Audit;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015, tentang Bentuk dan Mekanisme

Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5699); dan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);

Memperhatikan: Hasil sidang Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang tanggal 19 dan 22 Februari 2022.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI PADANG TENTANG ORGANISASI, TATA KERJA DAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Padang yang selanjutnya disingkat UNP adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta UNP yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan UNP yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNP.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNP yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
4. Peraturan Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat dengan Peraturan MWA adalah Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun